



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto Bin Bonajit
2. Tempat lahir : Blitar (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 43/7 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Masyeba Bukit Mas Blok A Nomor 22
Rt.005 Rw.007 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan
Sekupang Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yulianto Bin Bonajit tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **Terdakwa YULIANTO Bin BONAJIT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “**turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina**” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO Bin BONAJOIT** dengan pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun** penjara.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Para Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YULIANTO Bin BONAJOIT** pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan November 2018 bertempat di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, ikan tumbuhan, dan bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan Karantina, Yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Saksi Rahmat Manurung, bersama dengan saksi Antonius Panuturan Nainggolan, Agustino, Lamhot Pasaribu yang merupakan Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepulauan Riau mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kegiatan penyelundupan burung dari malaysia ke Batam, setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan, ketika melakukan pengamatan dan pemantauan para saksi mendengar ada suara burung yang berisik di dalam Ruko Terdakwa lalu kemudian para saksi mendatangi ruko tersebut dan didalam Ruko Terdakwa tersebut para saksi mendapati kotak-kotak kecil yang berisikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor).

Bahwa selanjutnya para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan Dokumen Karantina, Sertifikat Karantina Terhadap kepemilikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang diminta, namun Terdakwa mengatakan Burung jenis Kacer tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Helizar Bin Abas Sofian (Berkas perkara terpisah) yang dikirimkan dari Malaysia ke Kota Batam tanpa dilengkapi dokumen Karantina.

Bahwa terdakwa memesan membeli burung jenis kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor dari saksi Helizar dengan harga Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Helizar Bin Abas Sofian (Berkas perkara terpisah) meneruskan pesanan Terdakwa tersebut ke Malaysia dan mengatur jadwal pengiriman Burung Jenis Kacer dari Malaysia ke Kota Batam, setelah Burung Jenis Kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor tiba di kota Batam saksi Helizar Bin Abas Sofian mengantarkan sendiri ke Ruko Tempat Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil pengujian Burung Jenis Kacer Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Batam Nomor : 2237.I/KH/1.1/2018 yang ditandatangani Drh Catarini Anawang Sih Selaku Manajer Tehnis Dengan Kesimpulan Tidak ditemukan adanya perubahan patologi anatomi .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustino didepan persidangandi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Rahmat Manurung, bersama dengan saksi Antonius Panuturan Nainggolan, Agustino, Lamhot Pasaribu yang merupakan Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepulauan Riau mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kegiatan penyelundupan burung dari malaysia ke Batam dan dimasukkan ke Daerah Tiban kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan, ketika melakukan pegamatan dan pemantauandi Ruko Tiban Global.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib para saksi mendengar ada suara burung yang berisik di dalam Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam milik Terdakwa lalu kemudian para saksi mendatangi ruko tersebut dan didalam Rukotersebut para saksi mendapati kotak-kotak kecil yang berisikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor).

- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap bertanya kepada Karyawan yaitu saksi Abdul Gofur Bin Kozin yang ada diruko tersebut dan mengatakan bahwa burung tersebut baru tadi malam sampai dari Malaysia kemudian para saksi penangkap membawa burung – burung tersebut serta saksi Abdul Gofur Bin Kozin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Abdul Gofur Bin Kozin menerangkan bahwa terdakwa adalah pemilik dari 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor). Burung jenis kacer yang ada Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 tersebut.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan Dokumen Karantina, Sertifikat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



Karantina Terhadap kepemilikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang diminta, namun Terdakwa mengatakan Burung jenis Kacer tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Helizar Bin Abas Sofian (Berkas perkara terpisah) yang dikirimkan dari Malaysia ke Kota Batam tanpa dilengkapi dokumen Karantina

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. Saksi Rahmat Manurung di depan persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Rahmat Manurung, bersama dengan saksi Antonius Panuturan Nainggolan, Agustino, Lamhot Pasaribu yang merupakan Petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepulauan Riau mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada kegiatan penyelundupan burung dari malaysia ke Batam dan dimasukkan ke Daerah Tiban kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan, ketika melakukan pegamatan dan pemantauandi Ruko Tiban Global.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib para saksi mendengar ada suara burung yang berisik di dalam Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam milik Terdakwa lalu kemudian para saksi mendatangi ruko tersebut dan didalam Rukotersebut para saksi mendapati kotak-kotak kecil yang berisikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor).

- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap bertanya kepada Karyawan yaitu saksi Abdul Gofur Bin Kozin yang ada diruko tersebut dan mengatakan bahwa burung tersebut baru tadi malam sampai dari Malaysia kemudian para saksi penangkap membawa burung – burung tersebut serta saksi Abdul Gofur Bin Kozin untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Gofur Bin Kozin menerangkan bahwa terdakwa adalah pemilik dari 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor). Burung jenis kacer yang ada Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 tersebut.

- Bahwa selanjutnya para saksi dari Ditpolairud Polda Kepri meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan Dokumen Karantina, Sertifikat Karantina Terhadap kepemilikan Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua ratus dua puluh lima) ekor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta, namun Terdakwa mengatakan Burung jenis Kacer tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Helizar Bin Abas Sofian (Berkas perkara terpisah) yang dikirimkan dari Malaysia ke Kota Batam tanpa dilengkapi dokumen Karantina

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. Saksi Abdul Gofur Bin Kozin di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa saksi adalah Karyawan toko burung milik terdakwa di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam

- Bahwa para saksi penangkap ada mengamankan 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor) burung jenis kacer para hari kamis tanggal 01 November 2018 sekria pukul 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam

- Bahwa Burung jenis Kacer sebanyak 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor) tersebut berasal dari Malaysia.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan burung tersebut ke took karena pada saat saksi masuk ke ruko tersebut burung – burung tersebut sudah ada didalam toko.

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor). Burung jenis kacer yang ada Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin membeli dan menyimpan 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima ekor) burung jenis kacer tersebut.

Atas Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



4. Saksi Helizar Bin Abas Sofian di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa , pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah penjual burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjualkan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu) perekornya sehingga total yang dibayarkan sebanyak Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan baru dibayarkan kepada saksi sebanyak Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya terdakwa menajnikn akan dibayarkan dua atau tiga hari kemudian.
- Bahwa burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor tersebut berasal dari Malaysia
- Bahwa saksi memesan burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib dengan orang yang bernama DOLLAH
- Bahwa benar burung jenis kacer 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) ekor dari Negara Malaysia yang saksi beli dari DOLLAH tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengna surat Karantina dari Negara Malaysia.
- Bahwa saksi sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli burung kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen sah dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa terdakwa memesan burung jenis kacer tersebut pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib lalu terdakwa berikan pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam kepada terdakwa.

Atas Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan semua keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebut di dalam dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia

- Bahwa pasal 1 angka 6 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan bagian – bagiannya dan/atau badan lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina

- Bahwa pada pasal 1 angka 7 UU Ri Ni. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara luar

- Bahwa pasal 1 angka 12 UU RI NO.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tempat pemasukkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat – tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan Bahwa media pembawa diwajibkan memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam yaitu 1) dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal, 2,) melalui tempat – tempat pemasukkan yang telah ditetapkan, 3) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat – tempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina. Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pasal 5 telah dilanggar

- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan Tindakan Karantina

- Bahwa Burung jenis kacer adalah termasuk hewan dimana hewan adalah merupakan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri Pertanian Nomor : 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukkan dan pengeluaran Media pembawa penyakit hewan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina dan Organisme Pengganggu tumbuhan Karantina tempat – tempat pemasukan resmi baik untuk mengirim/ membongkar hewan – hewan/media pembawa hama dan Penyakit Hewan Karantina di Indonesia Khususnya di wilayah kota Batam Kepri adalah :

- a. Bandar Udara Hand Nadim Batam
- b. Pelabuhan Laut Sekupang Batam
- c. Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam
- d. Pelabuhan Laut Kabil Batam
- e. Pelabuhan Laut Harbourbay Batam
- f. Pelabuhan Laut Waterfront Batam
- g. Pelabuhan Laut Nongsa Batam
- h. Kantor Pos Batam.

- Bahwa menurut UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa terhadap saksi Helizar Bin Abas Sofian dan terdakwa Yulianto Bin Bonajit dimana terhadap saksi Helizar Bin Abas Sofian adalah orang yang memasukkan/membeli burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dari Negara Malaysia ke Batam tanpa dilengkapi dengan sertifikat Karantina dan tanpa melalui tempat – tempat pemasukan/resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia serta diturunkan tanpa melalui tempat – tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya terhadap burung jenis kacer tersebut dijual di Batam kepada terdakwa Yulianto Bin Bonajit adalah seorang turut serta memasukkan burung jenis kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dari negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan sertifikat Karantina dan tanpa melalui tempat – tempat pemasukan/resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan cara memesan burung kacer tersebut kepada saksi Helizar Bin Abas Sofian yang selanjutnya terhadap burung jenis kacer tersebut dijual kepada masyarakat di Batam oleh terdakwa Yulianto Bin Bonajit telah menyalahi aturan pada UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Karantina yang dilakukan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.00 Wib di Ruko Tiban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam.

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memesan kepada saksi Helizar burung jenis kacer banyak 200 (dua ratus) ekor dan saksi Helizar mengatakan akan menghubungi orang di Malaysia dulu

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Helizar menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa mungkin malam ini ada burung masuk dari Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan ada berapa ekor dan saksi Helizar mengatakan kurang lebih ada 200 ekor kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Helizar menginformasikan dirinya akan mengantarkan burung pesanan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Helizar tiba di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan membawa 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dan menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa bersama 2 (dua) karyawannya memindahkan burung – burung tersebut ke dalam toko dan setelah selesai memindahkan terdakwa langsung membayar uang pembelian burung tersebut kepada saksi Helizar sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 01 November 2018

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa diberitahukan oleh salah satu karyawan bahwa petugas kepolisian Polda Kepri datang ke toko burung terdakwa di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah kemudian 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer tersebut diamankan oleh anggota Polda Kepri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 6 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan bagian – bagiannya dan/atau badan lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina;
- Bahwa Burung jenis kacer adalah termasuk hewan dimana hewan adalah merupakan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
- Bahwa Pasal 1 angka 12 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tempat pemasukkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat – tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan;
- Bahwa berdasarkan UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan , Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri Pertanian Nomor : 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukkan dan pengeluaran Media pembawa penyakit hewan Karantina dan Organisme Pengganggu tumbuhan Karantina tempat – tempat pemasukan resmi baik untuk mengirim/ membongkar hewan – hewan/media pembawa hama dan Penyakit Hewan Karantina di Indonesia Khususnya di wilayah kota Batam Kepri adalah :

- a. Bandar Udara Hand Nadim Batam
- b. Pelabuhan Laut Sekupang Batam
- c. Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



- d. Pelabuhan Laut Kabil Batam
- e. Pelabuhan Laut Harbourbay Batam
- f. Pelabuhan Laut Waterfront Batam
- g. Pelabuhan Laut Nongsa Batam
- h. Kantor Pos Batam

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa YULIANTO Bin BONAJO** Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memesan kepada saksi Helizar burung jenis kacer banyak 200 (dua ratus) ekor dan saksi Helizar mengatakan akan menghubungi orang di Malaysia dulu kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Helizar menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa mungkin malam ini ada burung masuk dari Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan ada berapa ekor dan saksi Helizar mengatakan kurang lebih ada 200 ekor dari Malaysia.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Helizar mengantarkan burung pesanan terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Helizar tiba di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan membawa 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dan menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama 2 (dua) karyawannya memindahkan burung – burung tersebut ke dalam toko dan setelah selesai memindahkan terdakwa langsung membayar uang pembelian burung tersebut kepada saksi Helizar sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 01 November 2018.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa diberitahukan oleh salah satu karyawan bahwa petugas kepolisian Polda Kepri datang ke toko burung terdakwa di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah kemudian 225



(dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer tersebut diamankan oleh anggota Polda Kepri

-Bahwa dari keterangan saksi penangkap ,dihubungkan dengan keterangan ahli maupun keterangan terdakwa bahwa burung kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekortersebut dibawa dari Malaysia masuk ke Indonesia tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan yang resmi yang ditetapkan khususnya diwilayah kota Batam akan tetapi melalui salah satu Pantai didaerah Nongsa dan tanpa dilengkapi sertifikat dari Negara asal dan Indonesia dan tanpa dilengkapi surat karantina hewan dan tumbuhan batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barangsiapa;
2. **Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran.**
3. **setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan , ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa”dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum/ pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan perkara ini adalah **Terdakwa YULIANTO Bin BONAJOIT** dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri



terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawaban perbuatannya, dan ketika hakim ketua majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta masing – masing dari terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, namun demikian untuk membuktikan apakah terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidananya, maka akan dipertimbangkan unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan, dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan keterangan saksi - saksi yang terungkap dalam persidangan Bahwaawalnya pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memesan kepada saksi Helizar burung jenis kacer banyak 200 (dua ratus) ekor dan saksi Helizar mengatakan akan menghubungi orang di Malaysia dulukemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Helizar menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa mungkin malam ini ada burung masuk dari Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan ada berapa ekor dan saksi Helizar mengatakan kurang lebih ada 200 ekor, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Helizar menginformasikan dirinya akan mengantarkan burung pesanan terdakwaselanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Helizar tiba di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan membawa 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dan menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa bersama 2 (dua) karyawannya memindahkan burung – burung tersebut ke dalam toko dan setelah selesai memindahkan terdakwa langsung membayar uang pembelian burung tersebut kepada saksi Helizar sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 01 November 2018.



Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemesan dan pembeli burung kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dari saksi Helizar yang di bawa dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia, tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan resmi yang telah ditetapkan serta tidak melaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat – tempat pemasukkan untuk keperluan tindakan karantina, selanjutnya burung jenis kacer tersebut akan diedarkan atau dijual eceran kepada masyarakat Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina:

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan bagian – bagiannya dan/atau badan lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina;

Menimbang, bahwa Burung jenis kacer adalah termasuk hewan dimana hewan adalah merupakan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 UU RI No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tempat pemasukkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat – tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri Pertanian Nomor : 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang tempat pemasukkan dan pengeluaran Media pembawa penyakit hewan Karantina dan Organisme Pengganggu tumbuhan Karantina tempat – tempat pemasukan resmi baik untuk mengirim/ membongkar hewan – hewan/media pembawa hama dan Penyakit Hewan Karantina di Indonesia Khususnya di wilayah kota Batam Kepri adalah :

- a. Bandar Udara Hand Nadim Batam
- b. Pelabuhan Laut Sekupang Batam
- c. Pelabuhan Laut Batu Ampar Batam
- d. Pelabuhan Laut Kabil Batam
- e. Pelabuhan Laut Harbourbay Batam
- f. Pelabuhan Laut Waterfront Batam
- g. Pelabuhan Laut Nongsa Batam
- h. Kantor Pos Batam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa YULIANTO Bin BONAJIT** bahwa pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memesan kepada saksi Helizar burung jenis kacer banyak 200 (dua ratus) ekor dan saksi Helizar mengatakan akan menghubungi orang di Malaysia dulu kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Helizar menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa mungkin malam ini ada burung masuk dari Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan ada berapa ekor dan saksi Helizar mengatakan kurang lebih ada 200 ekor dari Malaysia.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Helizar mengantarkan burung pesanan terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



saksi Helizar tiba di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan membawa 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dan menyerahkannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama 2 (dua) karyawannya memindahkan burung – burung tersebut ke dalam toko dan setelah selesai memindahkan terdakwa langsung membayar uang pembelian burung tersebut kepada saksi Helizar sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 01 November 2018.

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa diberitahukan oleh salah satu karyawan bahwa petugas kepolisian Polda Kepri datang ke toko burung terdakwa di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah kemudian 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer tersebut diamankan oleh anggota Polda Kepri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap ,dihubungkan dengan keterangan ahli maupun keterangan terdakwa bahwa burung kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekortersebut dibawa dari Malaysia masuk ke Indonesia tanpa melalui tempat – tempat pemasukkan yang resmi yang ditetapkan khususnya diwilayah kota Batam akan tetapi melalui salah satu Pantai didaerah Nongsa dan tanpa dilengkapi sertifikat dari Negara asal dan Indonesia dan tanpa dilengkapi surat karantina hewan dan tumbuhan batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “ orang yang turu melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama – sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang



turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa **Terdakwa YULIANTO Bin BONAJIT** bahwa pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memesan kepada saksi Helizar burung jenis kacer banyak 200 (dua ratus) ekor dan saksi Helizar mengatakan akan menghubungi orang di Malaysia dulu kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Helizar menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa mungkin malam ini ada burung masuk dari Malaysia, kemudian terdakwa menanyakan ada berapa ekor dan saksi Helizar mengatakan kurang lebih ada 200 ekor dari Malaysia.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Helizar mengantarkan burung pesanan terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Helizar tiba di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam dengan membawa 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer dan menyerahkannya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama 2 (dua) karyawannya memindahkan burung – burung tersebut ke dalam toko dan setelah selesai memindahkan terdakwa langsung membayar uang pembelian burung tersebut kepada saksi Helizar sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) akan dibayarkan pada hari kamis tanggal 01 November 2018.

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa diberitahukan oleh salah satu karyawan bahwa petugas kepolisian Polda Kepri datang ke toko burung terdakwa di Ruko Tiban Global Blok A Nomor.7 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer yang berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah kemudian 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer tersebut diamankan oleh anggota Polda Kepri.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemesan dan pembeli burung kacer sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor dari saksi Helizar yang di bawa dari Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Negara asal maupun pemerintah Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui bahwa burung-tersebut tidak memiliki ijin dari karantina tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa memasukkan unggas tanpa melewati karantina dapat memasukkan penyakit yang dapat merusak ekosistem yang berada di Indonesia.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANTO Bin BONAJIT telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar **Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 **(satu) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor burung jenis kacer**Dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21